

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AJ-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U S T I N A W E I R O P , S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P Y P K S I O N

b. Alamat : J A L A N T R A N S P A P U A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : P A P U A

f. Kabupaten/Kota : B O V E N D I G O E L

g. Kecamatan : M A N D O B O

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 - 3 / 6 2 4 - a / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 0 1 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOELO
Operator Dinas Pendidikan
HILARIUS J. KURUMAB
NIP. 19490510 200112 1001

TANAH MERAH, 09 FEBRUARI 2015

Kepala Sekolah,

Yustina

W E I R O P , S E

NIP. 19720817 200502 2003

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 420 / 170 / TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BOVEN DIGOELTAHUN 2015**

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Boven Digoel dan menampung anak-anak usia sekolah maka dipandang perlu ditambahkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Boven Digoel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberikan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Waliya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sesuai pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Boven Digoel melalui Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada tanggal : 23 Juni 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : 420/170/Tdkn 2015

TANGGAL : 23 Juni 2015

DAFTAR NAMA PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2015

NO		NOMOR STATISTIK SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	
1	2	3	4	5	
1	101 250 714 014	SD NEGERI PERSIAPAN NAGA	NEGERI	Jln. TRANS PAPUA Km. 95 Tanah Merah-Merauke	JA
2	101 250 714 015	SD KATOLIK St. YOSEPH	SWASTA	Jln. PRABU ALASKA ASIKI	JA
3	201 251 701 004	SMP YPK SION TANAH MERAH	SWASTA	Jln. ARIMOP Km. I	M

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal :



BUPATI BOVEN DIGOEL

YESAYA MERASI



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Papua Km. 04 Tanah Merah

TELP/Fax (0975)-

Email : disdik_boven@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.3/624.a/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH
SMP YPK SION TANAH MERAH
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dalam prospek masyarakat seutuhnya dan lebih berperan membangun seluruh potensi masyarakat agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat serta berkualitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan betakwa, serta memiliki sumber daya yang berdaya guna dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. bahwa agar Sekolah Menengah Pertama dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah SMP YPK Sion Tanah Merah; maka dengan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah SMP YPK Sion Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel;
- KEDUA** : Sekolah SMP YPK Sion Tanah Merah diselenggarakan di dasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional;

- KETIGA : Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan SMP YPK Sion Tanah Merah berasal dari Pemerintah Daerah dan Yayasan serta bantuan masyarakat dan pihak lain yang syah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- KEEMPAT : Penyelenggaraan SMP YPK Sion Tanah Merah untuk memenuhi kebutuhan Usia Sekolah SMP dalam wilayah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, yang selama ini mengalami peningkatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada tanggal : 10 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Boven Digoel,



RUFUS BOROK, A.Ma.Pd, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19590406 197910 1 004

Tembusan Yth :

- 1.. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah;
2. Ketua DPRD Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
3. Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
4. Inspektorat Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
5. Kepala Bappeda Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
6. Sekretaris, Kepala Bidang, Koordinator Pengawas di Lingk. Dinas Pendidikan Kab. Boven Digoel;
7. Kepala Distrik Mandobo di Tanah Merah;
8. Kepala SMP YPK Sion Tanah Merah di Tanah Merah;
9. Arsip